

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan di atas penguasaan hak tanah Masyarakat Adat Dayak Jalai Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat perspektif Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Hukum Islam dianggap sebagai implementasi dari falsafah nilai UUPA. Negara menjaga serta merawat hak-hak masyarakat adat di Indonesia umumnya dan khususnya masyarakat adat Dayak Jalai. Namun harusnya diadakan revisi dan rekonstruksi aturan hukum lebih jelas terhadap UUPA, yang mana seharusnya Undang-Undang Pokok Agraria ini menjadi payung hukum terhadap hak-hak masyarakat adat, bukan sebagai perampas hak secara halus yang dipayungi hukum.

Dan mengenai penguasaan hak tanah Masyarakat Adat Dayak Jalai Perspektif Hukum Islam terdapat konsep hukum yang mengatakan bahwa adat istiadat bisa dijadikan dasar hukum, selama adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sistem penguasaan tanah Masyarakat Adat Dayak Jalai pun tidak terdapat banyak perbedaan dengan sistem penguasaan tanah dalam Islam yang terdapat di zaman Rasulullah SAW. Di dalam Islam, siapapun yang pertama kali membuka lahan, kemudian orang tersebut merawatnya terus menerus, maka dia menjadi pemilik dari

lahan yang telah dibuka tersebut selama tidak diterlantarkannya. Dalam sistem penguasaan tanah masyarakat adat Dayak Jalai pun demikian, seseorang yang telah lebih dulu membuka sebuah lahan maka lahan tersebut menjadi miliknya, dan jika ia tidak merawatnya bisa menimbulkan hilangnya hak atas tanah. Bagi masyarakat adat Dayak Jalai yang telah memeluk Islam, sebelum membuka lahan, mereka terlebih dahulu melakukan ritual yang tentunya sudah berdasarkan ajaran Islam, seperti tasyakuran atau selamatan yang pada intinya meminta restu dari Sang Pencipta agar diberikan keselamatan dalam bekerja dan rejeki berlimpah.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, masyarakat Dayak Jalai mendapatkan hak kepemilikan tanahnya berdasarkan hukum adat yang mana mereka berhak memilih lahan kosong yang belum ada pemiliknya dan kemudian membuka lahan tersebut, selanjutnya lahan yang telah mereka buka itu menjadi dasar hak mereka dalam kepemilikan tanah. Namun setelah berlakunya UUPA, masyarakat harus mendaftarkan tanah-tanah milik mereka agar memiliki kekuatan hukum yang jelas, sebab Indonesia adalah negara hukum maka mereka juga harus mempunyai bukti hukum dalam mempertahankan haknya. Namun hak yang sudah memiliki dasar hukum tersebut akan tetap kalah dengan adanya hak penguasaan negara yang berada dalam pasal-pasal di Undang-Undang Pokok Agraria.

Undang-Undang Pokok Agraria sendiri dirancang sebagai pengukuhan terhadap pengakuan hak masyarakat adat, terutama di bidang pertanahan. Namun pada isinya terdapat pasal-pasal yang menjadikan hak masyarakat adat dibidang pertanahan menjadi tidak berdaya. Hak penguasaan negara menjadi sosok yang menakutkan bagi keberlangsungan dan kelestarian tanah dan hukum masyarakat adat. Masyarakat adat seharusnya memiliki hak penuh terhadap penguasaan tanahnya terutama yang sudah mendapatkan sertifikat tanah, yang berarti tanah tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, dengan adanya hak penguasaan negara maka hak masyarakat adat tersebut menjadi tidak berguna, tanah maupun hutan sakral yang bagi masyarakat adat seharusnya sangat dihormati dan dijaga namun harus dilepaskan dan direlakan dengan dasar hak penguasaan negara.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas, saran yang bisa peneliti berikan untuk mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat adat tanpa harus mengesampingkan kepentingan mereka sebagai berikut:

1. Kepada Pembaca, diharapkan agar bisa mendapat pengetahuan terkait hukum-hukum serta aturan dan adat istiadat terkait masyarakat adat khususnya masyarakat adat Dayak Jalai, agar kedepannya tidak terjadi lagi diskriminasi dan pendiskreditan hak

masyarakat adat dayak dalam peraturan-peraturan Undang-Undang yang berlaku.

2. Kepada pemerintah, diharapkan untuk dapat mengkaji lagi pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang memamatkan hak masyarakat adat terkait pertanahan dan memperbaiki lagi peraturan hukum yang memayungi masyarakat adat.
3. Kepada Universitas, peneliti berharap dengan adanya penelitian terkait masyarakat adat ini diharapkan hadirnya kajian maupun diskusi mengenai hak-hak masyarakat adat dan ketimpangan hukum dalam kebijakan yang diterbitkan pemerintah yang bisa menimbulkan konflik horisontal. Sehingga bisa menghasilkan solusi bagi pengembangan hukum agraria yang adil.